



PUTUSAN

Nomor 180 PK/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **KUMALA TUA ARITONANG bin H. BIBON ARITONANG;**

Tempat Lahir : Kampung Pajak;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/12 Januari 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sadang 1 Nomor 48 RT 06 RW 02,
Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUMALA TUA ARITONANG bin (Alm) H. BIBON ARITONANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUMALA TUA ARITONANG bin (Alm) H. BIBON ARITONANG selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar Akta Kuasa, Notaris atas nama Mufti Nokhman, S.H. Nomor 21 tanggal 14 Januari 2022 (*copy leges*);
 - 2) 9 (sembilan) lembar Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Notaris atas nama Mufti Nokhman, S.H. Nomor 25 tanggal 17 Januari 2022 (*copy leges*);
 - 3) 7 (tujuh) lembar Akta Berita Acara Pembetulan, Notaris atas nama Mufti Nokhman, S.H. Nomor 12 tanggal 13 Mei 2022 (*copy leges*);
 - 4) 1 (satu) lembar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama PT Sinar Mentari, letak objek alamat Jalan Semarak I RT 13 RW 04, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu (*copy leges*);
 - 5) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 Kelurahan Padang Serai, dengan luas 12.957 m², pemilik atas nama PT Sinar Mentari (*copy leges*);
 - 6) 9 (sembilan) lembar Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Sinar Mentari" Nomor 10 tanggal 8 April 2011, dibuat oleh Notaris atas nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn. (*copy leges*);
 - 7) 4 (empat) lembar Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Sinar Mentari" Nomor 32 tanggal 17 April 2012, dibuat oleh Notaris atas nama Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn. (*copy leges*);
 - 8) 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sinar Mentari Nomor 86, tanggal 29 Agustus 2014, dibuat oleh Notaris atas nama Irawan, S.H. (*copy leges*);
 - 9) 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sinar Mentari Nomor 93

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 180 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 Juni 2015, dibuat oleh Notaris atas nama Irawan, S.H. (*copy leges*);

- 10) 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sinar Mentari Nomor 07 tanggal 4 Maret 2016, dibuat oleh Notaris atas nama Mufti Nokhman, S.H. (*copy leges*);
- 11) 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Sinar Mentari Nomor 03 tanggal 7 September 2017, dibuat oleh Notaris atas nama Mufti Nohkman, S.H. (*copy leges*);
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima di Notaris Mufti Nokhman, S.H., SHGB 03004, Kelurahan/Kecamatan: Padang Serai/Kampung Melayu, tanggal 25 Juni 2014, Nomor 00200/Padang Serai/2014, L: 14.310 m², atas nama PT Sinar Mentari, PBB: 2021 PT Sinar Mentari, Bengkulu, tanggal 5 Januari 2022, diterima oleh Notaris atas nama Mufti Nokhman, S.H. (*copy leges*);
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Beni Syafrullis, uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran kaveling ruko 1, luas 4 x 22 meter, lokasi Perum Kandis Mentari Padang Serai, tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 Sdr. Kumala Tua Aritonang (asli);
- 14) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor 25 tanggal 17 Januari 2022 di Notaris H. Mufti Nokhman, S.H. (*copy leges*);
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Agus Cik, uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran kaveling C.22, luas tanah 120 m² dengan ukuran 11 x 12,5 m² lokasi Perum Kandis lokasi Padang Serai, tanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani di atas materai 10.000 Sdr. Kumala Tua Aritonang;
- 16) 1 (satu) lembar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 ditandatangani di atas materai 10000 oleh Sdr. Kumala Tua Aritonang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem tanggal 1 Maret 2010, luas 1.376 m² (copy leges);
- 18) 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem tanggal 1 Maret 2010, luas 2.632 m² (copy leges);
- 19) 1 (satu) bundel SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem tanggal 1 Maret 2010, luas 10.302 m² (copy leges);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembatalan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 539/220/05/2016, ditandatangani Camat Kampung Melayu (copy leges);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pembatalan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 539/220/05/2016, ditandatangani Lurah Padang Serai (copy Leges);
- 22) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2015/PTUN-BKL tanggal 16 Desember 2015;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 59/KEP-17/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03004 tanggal 21 Juli 2014, luas 14.310 m² Surat Ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 tanggal 25 Juni 2014 atas nama PT Sinar Mentari (copy leges);
- 24) 1 (satu) bundel Petikan Putusan Mahkamah Agung, Pasal 226 KUHP, Nomor 1076 K/PID/2016 tanggal 21 Desember 2016 (copy leges);
- 25) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Bgl tanggal 20 Desember 2018 (copy leges);
- 26) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/PDT/2019/PT BGL tanggal 7 Mei 2019 (copy leges);
- 27) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 79/G/2021/PT BGL tanggal 24 Februari 2022 (copy leges);
- 28) 2 (dua) lembar Surat Pemindahan Penguasaan Tanah atas nama Zatih, S.Sos. disebut Pihak I (kesatu) kepada atas nama A. Rahman Aritonang disebut Pihak II (kedua), Bengkulu, 28 Mei 2013 (copy leges);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 180 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Arahman Aritonang, Bengkulu, 5 September 2016 (*copy leges*);

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 20 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUMALA TUA ARITONANG bin H. BIBON ARITONANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 29, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 29 September 2022;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 134/PID/2022/PT BGL tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 20 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/Pid/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa KUMALA TUA ARITONANG bin H. BIBON ARITONANG tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid.B/PK/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 13 Juli 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 180 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida atas dasar adanya *novum* tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti peninjauan kembali berupa Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2023 yang dibuat Sarjan Mulyadi dan Syahril S.Sos. bukan termasuk bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP karena bukti tersebut baru dibuat setelah perkara *a quo* diputus dalam tingkat kasasi;
- Bahwa *judex juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya. Putusan *judex juris* telah tepat karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dengan kuasa di bawah tangan dari Direktur PT Sinar Mentari membeli beberapa bidang tanah SKT Nomor 593.2/13/1002/Pem. tanggal 1 Maret 2010, SKT Nomor 593.2/14/1002/Pem. tanggal 1 Maret 2010, SKT Nomor 593.2/15/1002/Pem. tanggal 1 Maret 2010, dengan masing-masing Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT)-nya milik Zatih, S.Sos. dengan keseluruhan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan pembayaran separuhnya terlebih dahulu melalui cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), akan tetapi setelah cek diuangkan/dicairkan ternyata cek tersebut kosong, sedangkan surat-surat tanah telah diserahkan seluruhnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, sehingga atas perbuatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dijatuhi pidana yang telah BHT (berkekuatan hukum tetap) Nomor 1076 K/Pid/2016 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa tanpa persetujuan Zatih, S.Sos., ternyata oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida surat-surat tanah tersebut melalui Direktur Utama PT Sinar Mentari diajukan permohonan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas nama PT Sinar Mentari sehingga kemudian terbit SHGB

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 180 PK/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03004/Padang Serai, Surat Ukur Nomor 00200/Padang Serai/2014 dan selanjutnya tanah tersebut dipecah-pecah menjadi beberapa kavling untuk dibangun perumahan dan ruko;

- Bahwa karena penerbitan SHGB tersebut oleh Zatih, S.Sos. dianggap bertentangan dengan hukum maka kemudian mengajukan gugatan pembatalan SHGB dan dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan telah terbit Keputusan Kepala Wilayah BPN Provinsi Bengkulu yang intinya membatalkan SHGB dan dicabut dari peredaran;
- Bahwa meskipun SHGB telah dibatalkan dan dicabut dari peredaran, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida justru menjual beberapa kavling tanah tersebut kepada orang lain, padahal senyatanya tanah-tanah Zatih, S.Sos. tersebut sama sekali tidak dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;
- Bahwa dengan demikian telah tepat putusan *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 385 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 180 PK/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana KUMALA TUA ARITONANG bin H. BIBON ARITONANG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 180 PK/Pid/2023

